



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG
PENGUKURAN BIDANG TANAH,
LAYANAN PENCATATAN BLOKIR DAN SITA TERINTEGRASI,
DAN
KOORDINASI DATA DAN INFORMASI
PERKARA PERTANAHAN**

Nomor : 353/KPA.W20-A21/HM1.1.1/X/2025

Nomor : UP.04.01/1450-73.22/X/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 17 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I NIRWANA, S.H.I., M.H.

Selaku Ketua Pengadilan Agama Masamba, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Masamba yang berkedudukan di Jalan Simpurusiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II MUHAMMAD RIDWAN, S.ST

Selaku **Kepala Kantor Pertanahan Luwu Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan di Jalan Simpurusiang, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

1

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



Para PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, dengan visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah satuan kerja di bawah Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama ini sehubungan:
 - a. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan memiliki tugas yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan jaminan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di bidang pertanahan **PARA PIHAK** perlu saling berkoordinasi dan bersinergi.
 - b. **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab teknis yuridis khususnya dalam proses pemeriksaan setempat, penyitaan, dan eksekusi terhadap objek perkara berupa tanah memerlukan dukungan dan bantuan tenaga ahli dan peralatan. Di sisi lain, **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanahan memiliki sumber daya manusia memumpuni dan peralatan yang memadai dalam pengukuran bidang tanah.
 - c. Koordinasi dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka mencegah timbulnya sengketa pertanahan yang semakin kompleks di kemudian hari meliputi pertukaran data dan informasi yang berkenaan dengan perkara pertanahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian tentang Pengukuran Tanah, Penanganan Pencatatatan Blokir dan Sita Terintegrasi, Dan Koordinasi Data Dan Informasi Perkara Pertanahan untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**" berdasarkan prinsip saling bersinergi dan saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini istilah-istilah sebagaimana diuraikan di bawah ini mempunyai arti

Paraf	
Tanggal	17/06/2025

Paraf	
Tanggal	17/06/2025



sebagaimana dinyatakan berikut:

- (1) Pengukuran Tanah adalah kegiatan pengukuran bidang tanah oleh Tim Pengukur **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan dan/atau memvalidasi data fisik bidang tanah objek sengketa atau yang menjadi jaminan dalam proses Pemeriksaan Setempat, Penyitaan, atau Eksekusi yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemeriksaan Setempat adalah sidang di luar gedung pengadilan oleh Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bidang tanah termasuk bangunan permanen di atasnya apabila ada yang merupakan objek perkara atau jaminan dalam perkara sehingga diperoleh kejelasan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang tanah tersebut.
- (3) Eksekusi adalah pelaksanaan putusan/penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perjanjian ini meliputi kegiatan konstatering (pencocokan), peletakan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi berupa pengosongan maupun penyerahan tanah dan/atau bangunan, maupun pelelangan.
- (4) Blokir atau Pencatatan Blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan *status quo* (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.
- (5) Sita atau Peletakan Sita adalah tindakan **PIHAK PERTAMA** menempatkan tanah dan/atau bangunan secara paksa atas permohonan dari salah satu Pihak Beperkara berdasarkan perintah pengadilan, sehingga terhadap tanah dan/atau bangunan yang disita tersebut tidak dapat dialihkan dan/atau dibebani hak tanggungan. Dalam Perjanjian ini Sita meliputi sita jaminan terhadap tanah/bangunan milik tergugat (*conservatoire beslag*), sita jaminan terhadap tanah/bangunan milik penggugat (*revindicatoir beslag*), dan sita marital.
- (6) Pencatatan Sita adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatat adanya sita dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Majelis Hakim adalah Majelis Hakim **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Aparatur Pengadilan adalah Aparatur Pengadilan **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Panitera adalah Panitera **PIHAK PERTAMA**.
- (10) Jurusita adalah Jurusita **PIHAK PERTAMA**.
- (11) Petugas Meja Pendaftaran adalah petugas meja pelayanan terpadu satu pintu **PIHAK PERTAMA** yang bertugas menerima pendaftaran perkara.
- (12) Petugas Kasir adalah petugas petugas meja pelayanan terpadu satu pintu **PIHAK PERTAMA** yang bertugas menerima pembayaran biaya dari Pihak

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



Beperkara/Pemohon Eksekusi dan berwenang untuk melaksanakan pembayaran biaya atas nama Pihak Beperkara/Pemohon Eksekusi.

- (13) Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan **PIHAK KEDUA**.
- (14) Kepala Seksi Bidang Sengketa, Konflik, dan Perkara adalah Kepala Seksi Bidang Sengketa, Konflik, dan Perkara **PIHAK KEDUA**.
- (15) Tim Pengukur adalah adalah tim yang terdiri atas pegawai **PIHAK KEDUA** yang bertugas dan memiliki keahlian untuk melakukan pengukuran bidang tanah.
- (16) Petugas Loket adalah petugas **PIHAK KEDUA** yang bertugas menerima permohonan layanan dari masyarakat.
- (17) Pihak Beperkara adalah masyarakat pencari keadilan yang sedang menempuh penyelesaian terhadap perkara pertanahan melalui upaya litigasi.
- (18) Pemohon Eksekusi adalah masyarakat pencari keadilan yang telah memperoleh putusan atas penyelesaian perkara pertanahan melalui upaya litigasi dan berkepentingan untuk mendapatkan pemenuhan hak berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Bantuan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pengukuran bidang tanah objek perkara maupun tanah yang menjadi jaminan dalam perkara yang sedang atau telah diperiksa maupun oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Penanganan pencatatan blokir dan sita terintegrasi oleh **PARA PIHAK** terhadap hak atas tanah objek perkara maupun tanah yang menjadi jaminan dalam perkara yang sedang diperiksa atau telah diputus oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Pengukuran tanah dan penanganan pencatatan blokir dan sita dilakukan terhadap bidang tanah yang terletak di dalam Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- (4) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi perkara pertanahan melalui kehadiran **PIHAK KEDUA** dalam agenda sidang pembuktian yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi perkara pertanahan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan **PIHAK PERTAMA** yang amarnya memuat hak atas tanah sebagai objek perkara maupun jaminan yang terletak di Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



BAB II

PENGUKURAN TANAH

PASAL 3

UMUM

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan bantuan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pengukuran Bidang Tanah dalam proses:
- a. Pemeriksaan Setempat;
 - b. Penyitaan; dan
 - c. Eksekusi.
- (2) Pengukuran Bidang Tanah dilaksanakan untuk mendapatkan dan/atau memvalidasi data fisik tanah secara jelas dan pasti mengenai:
- a. Letak bidang tanah objek perkara atau yang menjadi jaminan;
 - b. Batas-batas bidang tanah objek perkara atau yang menjadi jaminan; dan
 - c. Luas bidang tanah objek perkara atau yang menjadi jaminan.
- (3) Pengukuran Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi bangunan permanen yang berada di atas bidang tanah.
- (4) Bantuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** diberikan dalam bentuk pelaksanakan Pengukuran Bidang Tanah secara langsung oleh Tim Pengukur **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan peralatan yang memadai milik **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pelaksanaan Pengukuran Bidang Tanah baik dalam proses Pemeriksaan Setempat, Penyitaan, dan Eksekusi dilaksanakan secara bersama-sama yang dihadiri oleh Majelis Hakim dan Aparatur Pengadilan dan Tim Pengukur.
- (6) Dalam hal Pengukuran Bidang Tanah dilakukan untuk proses Pemeriksaan Setempat, Sita dan Eksekusi maka pengukuran bidang tanah harus dilakukan oleh Tim Pengukur dari Pihak Kedua.

PASAL 4

BIAYA

PENGUKURAN TANAH

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pengukuran Bidang tanah baik dalam proses Pemeriksaan Setempat, Penyitaan, maupun Eksekusi merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



perundang-undangan yang berlaku.

BAB III LAYANAN PENCATATAN BLOKIR DAN SITA TERINTEGRASI PASAL 5 UMUM

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi para pencari keadilan dalam bentuk penyederhanaan proses dan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang meliputi kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah serta untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang lebih rumit di kemudian hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Layanan Pencatatan Blokir dan Sita Terintegrasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Layanan Pencatatan Blokir dan Sita Terintegrasi dalam Perjanjian ini berlaku terhadap hak atas tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat yang menjadi objek perkara atau jaminan dalam perkara yang diperiksa oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Layanan Pencatatan Blokir dan Sita Terintegrasi terdiri atas kegiatan:
 - a. Pendaftaran permohonan Pencatatan Blokir;
 - b. Pengkajian dan Pencatatan Blokir;
 - c. Perpanjangan Blokir melalui penetapan pengadilan;
 - d. Permohonan Sita;
 - e. Pelaksanaan Peletakan Sita;
 - f. Pencatatan Sita.

BAB IV KOORDINASI DATA DAN INFORMASI PERKARA PERTANAHAN

PASAL 6 PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN

- (1) Untuk kepentingan pembuktian perkara yang objek perkara atau jaminannya berupa hak atas tanah, **PIHAK PERTAMA** berhak meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperlihatkan dan menjelaskan dokumen pertanahan berupa Buku Tanah dan/atau Surat Ukur terkait yang disimpan oleh **PIHAK KEDUA** dalam agenda sidang pembuktian.
- (2) **PIHAK KEDUA** baik ketika berkedudukan sebagai pihak maupun tidak, berkewajiban memenuhi permintaan **PIHAK PERTAMA** untuk memperlihatkan

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



Buku tanah dan/atau Surat Ukur beserta menerangkan isi dari dokumen pertanahan tersebut pada hari sidang yang telah ditentukan **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan melalui panggilan sidang yang disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita dan ditujukan kepada Kepala Pertanahan.
- (4) Kepala Pertanahan dapat menunjuk pegawainya untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

PASAL 7 PENGIRIMAN

SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN DAN SALINAN RISALAH LELANG

- (1) Dalam rangka pemutakhiran data yuridis tanah yang tercantum dalam Buku Tanah dan Surat Ukur **PIHAK KEDUA** agar berkesuaian dengan peristiwa dan/atau perbuatan hukum terhadap tanah, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan salinan putusan/penetapan dan salinan risalah lelang yang berkenaan dengan hak atas tanah baik yang berkedudukan sebagai objek perkara maupun jaminan.
- (2) Jurusita dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan/putusan berkekuatan hukum tetap mengirimkan salinan penetapan/putusan tersebut kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penganganan Sengketa.
- (3) Jurusita dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima risalah lelang mengirimkan salinan risalah lelang tersebut kepada Kepala Seksi Pengendalian dan Penganganan Sengketa.
- (4) Pengiriman salinan putusan/penetapan dan risalah lelang oleh Jurusita dilakukan melalui media komunikasi elektronik/surat elektronik dalam bentuk PDF ke @gmail dan dalam bentuk fisik ke kantor **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima salinan putusan/penetapan dan risalah lelang mencatat peristiwa dan/atau perbuatan hukum terhadap tanah berdasarkan dokumen tersebut ke dalam Buku Tanah dan Surat Ukur.
- (6) Biaya PNBP salinan putusan/penetapan, pengiriman salinan putusan/penetapan dan risalah lelang, dan pencatatan pada buku tanah dan surat ukur dibebankan kepada Pihak Beperkara/Pemohon Eksekusi.

BAB V PENETAPAN AHLI WARIS

PASAL 8

- (1) Dalam rangka peralihan hak waris, **PIHAK PERTAMA** membuat penetapan ahli waris;

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



- (2) Dalam rangka penetapan ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KEDUA** membuat surat pengantar tentang pengambilan salinan penetapan ahli waris terhadap kasus-kasus tertentu kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian kerja sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian kerja sama ini.
- (5) Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirmya Perjanjian Kerja Sama; atau.
 - Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dengan melakukan pertemuan secara reguler paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan/pengembangan pelaksanaan Perjanjian di waktu mendatang.

PASAL 11 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya melalui jalan musyawarah.

PASAL 12 **ANTI-SUAP DAN ANTI-KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi ("Peraturan mengenai Anti-Suap dan Anti-Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai anti-suap dan anti-korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa:
 - a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;
 - c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dan otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
 - d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai

Paraf	/
Tanggal	17/10/2025

Paraf	/
Tanggal	17/10/2025



kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana;

- e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti-korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 13 **INTEGRITAS**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK**:
- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *good corporate governance* di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 14 **KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, mengandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan/atau membuka informasi yang menyangkut

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



rahasia **PIHAK** lainnya, tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** terkait, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, materi, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil pekerjaan.

- (2) **PARA PIHAK** hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan **PIHAK** lainnya untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan salah satu **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam hal memperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi tersebut.
- (4) Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh **PARA PIHAK**, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (5) Ketentuan–ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

PASAL 15 **FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan keadaan *force majeure* adalah:
 - a. Perang;
 - b. Kerusuhan;
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - e. Pemogokan;
 - f. Kebakaran;
 - g. Perubahan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan kewajiban tersebut dengan jangka waktu perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) Atas akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Paal ini, **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan pemberitahuan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada **PIHAK** yang mengalami *force majeure*.

PASAL 16 **LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk suatu *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**. Untuk memperbaiki persyaratan atau ketentuan yang batal demi hukum tersebut, maka **PARA PIHAK** harus memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025



undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut.

- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat dengan diberlakukannya Perjanjian ini, tidak membatasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Kerja sama yang sama dengan **PIHAK** lain.

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Biaya-biaya yang dikeluarkan **PARA PIHAK** dalam rangka penyusunan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing **PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

KETUA

PENGADILAN AGAMA MASAMBA



NIRWANA, S.H.I., M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU UTARA



MUHAMMAD RIDWAN, S.ST

Paraf	
Tanggal	17/10/2025

Paraf	
Tanggal	17/10/2025